



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1756/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Sekolah Pasca maka diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Sekolah Pasca;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Sekolah Pasca Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Sekolah Pasca Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1756 /UN27/HK/2022
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA
SEKOLAH PASCA UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Marimin, M.Si.	196512091994031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S2)
2.	Dr. Mibtadin, S.Fil.I., M.Si.	1981031520201001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S2)
3.	Dr. Ir. Sugihardjo, MS.	195903051985031004	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S2)
4.	Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.Si.	195611191983031002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S2)
5.	Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S.	195610081980031003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S2)
6.	Prof. Dr. Ir. Margaretha Maria Alacoque Retno Rosariastuti, M.Si.	195910181986032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S2)
7.	Dono Indarto, dr., M.Biotech.St, Ph.D., AIFM	196701041996011001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
8.	Prof. Dr. Yulia Lanti Retno Dewi, dr.,M.Si	196103201992032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
9.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., MSc.	198102082006042003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Gizi (S2)
10.	Dr. Yulia Sari, S.Si., M.Si.	198007152008122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Gizi (S2)
11.	Prof. Dr. Pranoto, M.Sc.	195410301984031002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S3)
12.	Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si.	197306052009122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S3)
13.	Haryani Saptaningtyas, SP, M.Sc., Ph.D.	1975081320201001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S3)
14.	Dr. Suminah, M.Si.	196610012000032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
15.	Prof.Dr. Bani Sudardi, M.Hum.	196409181989031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S3)
16.	Dra. Sri Kusumo Habsari, M.Hum.,Ph.D	196703231995122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

